

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PEMERIKSAAN - PERUBAHAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 184/PMK.03/2015 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN

ABSTRAK : - bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 telah diatur mengenai Tata Cara Pemeriksaan, dan untuk lebih mengoptimalkan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu mengatur kembali tata cara pemeriksaan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 17/PMK.03/2013;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang pengertian umum.

Ketentuan Pasal 4 diubah, yaitu tentang kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ketentuan Pasal 5 diubah, yaitu tentang Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ketentuan Pasal 11 diubah, kewajiban wajib pajak dalam Pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 13 diubah, yaitu tentang hak wajib pajak dalam Pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), yaitu tentang jangka waktu Pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 17 diubah, yaitu tentang Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor.

Ketentuan Pasal 22 diubah, yaitu tentang Penyelesaian Pemeriksaan dengan LHP.

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, yaitu tentang Pajak terutang atas Pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 41 diubah, yaitu tentang hasil pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 42 diubah, yaitu tentang tanggapan tertulis wajib pajak.

Ketentuan Pasal 43 diubah, yaitu tentang hak hadir wajib pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 44 diubah, yaitu tentang risalah pembahasan yang dibuat pemeriksa pajak.

Ketentuan Pasal 47 diubah, yaitu tentang permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance.

Ketentuan Pasal 49 diubah, yaitu tentang tugas Tim Quality Assurance.

Ketentuan Pasal 70 diubah, yaitu tentang Pemeriksaan untuk tujuan lain.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2015.